



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dra. RISFORGAWATI, lahir di Banjarmasin, tanggal 30 Nopember 1965, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan A. Yani, KM. 6,7., Komplek Asdi Karya Permai, Nomor 11, RT. 11, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

ALIANSYAH KRISNAWANGSA, S.H., lahir di Banjarmasin, tanggal 14 Desember 1962, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kuripan, Gang 10, Nomor 49, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Tergugat memberi Kuasa kepada **YOHANES L, S.H., M.M.**, Advokat, beralamat di Jalan HKS N, Komplek AMD Permai, Blok C4, Nomor 105, RT. 17, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 5 April 2021 dengan Nomor: 56/PDT/SK/2021/PN.MTP, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 13/Pen.Pdt.G/2021/PN.Mtp tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/Pen.Pdt.G/2021/PN.Mtp tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/Pen.Pdt.G/2021/PN.Mtp tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang lanjutan setelah dilakukannya mediasi (upaya perdamaian);

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a) Bahwa awal Agustus 2017, Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat datang ke rumah saya / Penggugat untuk berkunjung dan mengucapkan turut berduka atas meninggalnya suami saya / Penggugat 09 Juni 2017 dan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat bercerita tentang peluang – peluang usaha yang menjanjikan keuntungan termasuk pengurusan dana Sertifikat Deposito Berjangka (SDB);
- b) Bahwa ujung pembicaraan, Tergugat memohon untuk meminjam uang saya / Penggugat, yang digunakan untuk melancarkan usahanya dibidang alat kesehatan. Dan tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang dipinjam tergugat kepada saya dalam waktu paling lama 3 minggu ditambah tergugat akan memberi tambahan keuntungan; dan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat memberikan nomor rekening perusahaan milik Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat dan menitipkan selebar Sertifikat tanah no 2137 atas nama Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat;
- c) Bahwa pada tanggal 06 September 2017, saya / Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening PT. Tri Satria Krisna, yang merupakan perusahaan milik Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat;
- d) Bahwa pada tanggal 07 September 2017, saya / Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) melalui rekening CV. Agaphe milik saya / Penggugat ke rekening PT. Tri Satria Krisna, yang merupakan perusahaan milik Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat;
- e) Bahwa kemudian Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat memberitahu bahwa telah menerima uang pinjaman dengan total Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan menanyakan apakah saya / Penggugat sudah memiliki dana yang diperlukan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat untuk mengurus pencairan SDB; dan saya / Penggugat mengatakan belum memiliki uang sebesar tersebut;
- f) Bahwa setelah Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat datang ke rumah saya / Penggugat untuk bercerita mengenai Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) hingga anak laki-laki



saya / Penggugat, mendengar penjelasan dan bujuk rayu Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat, serta Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang dipinjamnya nanti, membuat saya / Penggugat dan anak laki – laki saya / Penggugat tertarik, dan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dalam waktu paling lama 3 (Tiga) minggu untuk pencairan Sertifikat Deposito Berjangka;

- g) Bahwa kemudian anak laki – laki saya / Penggugat menanyakan kepada Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat: “Bagaimana kalau dalam 3 (Tiga) minggu, Sertifikat Deposito Berjangka yang saudara Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat urus tidak cair?” kemudian Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat secara meyakinkan menjawab: “Bahwa SDB tersebut pasti cair dalam waktu 3 (Tiga) minggu, kalau tidak, Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat akan mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pencairan SDB tersebut dari keuntungan perusahaan yang dimiliki Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat yaitu PT. Tri Satria Krisna”;
- h) Bahwa kemudian atas jawaban yang meyakinkan dan bujuk rayu Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat, saya / Penggugat menelpn dan menemui beberapa orang teman saya / Penggugat untuk meminjam uang yang Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat perlukan tersebut;
- i) Bahwa kemudian teman saya / Penggugat bernama Wardiani bersedia meminjamkan uang kepada saya / Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan saya / Penggugat meminta kepada ibu Wardiani untuk mentransferkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut ke rekening perusahaan milik Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat yaitu PT. Tri Satria Krisna dengan nomor rekening 062301000474308 pada tanggal 13 September 2017 sesuai arahan dan permintaan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat kepada saya / Penggugat;
- j) Bahwa kemudian saya / Penggugat menghubungi Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pengurusan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) sudah ditransfer ke rekening milik perusahaan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat yaitu PT. Tri Satria Krisna dengan nomor rekening: 062301000474308 melalui rekening milik teman saya / Penggugat yaitu: ibu Wardiani dan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat mengakuinya; dan berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada saya / Penggugat paling lambat 3 (Tiga) minggu kemudian;
- k) Bahwa kemudian Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat kembali meminjam uang kembali kepada saya / Penggugat sebesar Rp. 2.250.000,00 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan SDB tersebut dan saya / Penggugat mentransferkan uang yang dipinjam Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat ke rekening pribadi milik tergugat pada tanggal 16 September 2017;

- l) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat mentransferkan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dari rekening milik perusahaan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat yaitu PT. Tri Satria Krisna ke rekening pribadi milik Saya / Penggugat di Bank Rakyat Indonesia;
- m) Bahwa pada akhir Oktober 2017, saya / Penggugat menanyakan kepada Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat kapan pengembalian uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat pinjam, karena telah melewati batas waktu pengembalian yang dijanjikan oleh Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat. sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada saya / Penggugat; dan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat tidak bisa memberikan jawaban pasti kapan uang yang dipinjam Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dikembalikan kepada saya / Penggugat;
- n) Bahwa dari bulan September 2017 sampai dengan awal 2018, saya / Penggugat terus intens berkomunikasi dengan tergugat dan menanyakan kapan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat dapat mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada saya / Penggugat; dan saya / penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan jelas dari Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat;
- o) Bahwa kemudian saya / Penggugat mempertanyakan ke Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat mengenai dokumen – dokumen yang terkait dengan pengurusan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) dan juga saya / Penggugat menanyakan lembaga / institusi yang terkait dengan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB), namun Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat tidak menunjukan dokumen – dokumen dan memberikan jawaban yang jelas serta pasti kepada saya / Penggugat dan anak laki – laki saya / Penggugat;
- p) Bahwa kemudian saya / Penggugat dengan perasaan marah, jengkel dan merasa ditipu oleh Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat; dan saya / Penggugat mengatakan akan melaporkan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat ke pihak Kepolisian, wajar, siapapun akan berbuat hal yang sama;
- q) Bahwa kemudian Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat datang ke rumah saya / Penggugat meminta kepada saya / Penggugat untuk bersabar dan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan memasukan sertifikat tanah hak milik dengan No. 2137 kedalam surat pernyataan jaminan atas pinjaman Aliansyah Krisnawangsa, S.H /

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pengurusan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB);

- r) Bahwa setiap minggu di bulan Mei, Juni, Juli 2018, saya / Penggugat selalu menagih melalui sms, telepon dan saya / Penggugat ada datang ke rumah Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat dan bertemu istri Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat. Saya / Penggugat juga ada menghubungi anak pertama Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat telepon karena telepon Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat tidak bisa dihubungi dengan maksud untuk menyampaikan kepada Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat agar mencicil hutang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) namun tidak digubris;
- s) Bahwa Saya / Penggugat juga menghubungi Ipar Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat di Surabaya, Kak Sri, memohon arahan dan bantuan Ipar Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat agar membantu saya / Penggugat, dan Ipar Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat menyarankan saya / Penggugat untuk melaporkan Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat ke polisi atas tindakan saudara Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat yang tidak bertanggung jawab;
- t) Bahwa awal 2020, karena Saya / Penggugat sangat memerlukan uang saya berniat menjual tanah milik Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat yang menjadi jaminan hutangnya, Saya / Penggugat menawarkannya kepada teman dan keluarga saya / Penggugat; dan Saya / Penggugat mendapat informasi bahwa Saya / Penggugat tidak mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut;
- u) Bahwa saya / Penggugat kemudian bertanya kepada beberapa teman tentang kegunaan dan kekuatan hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat. Dan ternyata saya mendapatkan jawaban bahwa Saya / Penggugat tidak mempunyai hak untuk menjual tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut;
- v) Bahwa kemudian saya / Penggugat bersama anak laki laki saya / Penggugat mencari letak / lokasi yang tepat mengenai keberadaan tanah yang menjadi jaminan hutang; dan saya / Penggugat intens menghubungi Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat untuk minta penjelasan; serta menanyakan lagi tentang dokumen – dokumen dan institusi / lembaga apa yang terkait dengan pengurusan pencairan SDB tersebut, namun tidak pernah ada jawaban yang jelas dari Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat;
- w) Bahwa dari kronologis yang saya / Penggugat paparkan ini, saya / Penggugat berpendapat bawah nyata ada niat yang tidak baik dari saudara Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat terhadap saya / Penggugat yang mana dengan sengaja dan terencana ingin menipu saya / Penggugat dibuktikan dari 2017 –

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada saya / Penggugat atas pinjaman Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada saya / Penggugat dan tidak pernah menghubungi saya / Penggugat;

- x) Bahwa saya / Penggugat tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara mengirimkan surat Somasi kepada Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat sebanyak 3 kali, namun pihak Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat tidak memberikan tanggapan positif atas niat baik saya / Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan, cerita – cerita dan fakta - fakta hukum disebut diatas yang saya / Penggugat alami, saya / Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Martapura, Kabupaten Banjar melalui Yang Mulia Majelis Hakim dapat menerima gugatan ingkar janji pengembalian pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan memanggil Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat / Kuasanya yang sah untuk menghadap Yang Mulia Majelis Hakim dimuka persidangan yang telah ditetapkan, guna pemeriksaan perkara serta selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan agar Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada saya / Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan segera atau
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan jaminan yang senilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) milik Tergugat kepada saya / Penggugat apabila Tergugat tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan surat kuasa menjual sesuai dengan hukum yang berlaku dihadapan PPAT / Notaris atau
3. Menetapkan sita jaminan terhadap asset milik Tergugat yang setara dengan Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan diserahkan kepada saya apabila Tergugat tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
4. Meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan permasalahan ini sebagai permasalahan tindak pidana / penipuan berencana.
5. Menetapkan dan membebaskan biaya / ongkos perkara ini kepada Aliansyah Krisnawangsa, S.H / Tergugat.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan keputusan seadil adiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIF MAHARDIKA, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa surat gugatan Penggugat Kompensi, Kertak Hanyar tertanggal 23 Maret 2021 mengenai ingkar janji atas pinjam meminjam diuraikan bermula dari hubungan hukum yang terjadi karena adanya peluang-peluang usaha dan pengurangan SDB (Sertipikat Deposito Berjangka), kemudian disebutkan dengan adanya alasan peminjaman uang untuk kelancaran usaha di bidang alat kesehatan, adanya tentang nilai pinjaman Rp. 25.000.000,00 dan ada pula tentang nilai pinjaman Rp. 200.000.000,00 tentang penyerahan pengiriman uang atas nama perusahaan PT. Tri Satria Krisna, dan telah adanya penyerahan fisik sertipikat tanah milik Nomor : 2137 sebagai jaminan;
- Bahwa dari gugatan tersebut di atas, dimana gugatan tersebut sangat berbelit-belit atau rumit, rancu dan tidak bisa dimengerti serta tidak jelas, membingungkan karena antara judul, uraian mengenai gugatan ingkar janji tetapi tertulis mengenai perbuatan melawan hukum, dimana tidak nyambung beralasan dan tidak jelas dan sepatutnya dengan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/tidak cukup menarik pihak, karena dalam uraiannya Penggugat mengirimkan uang Rp. 200.000.000,00 kepada PT. Tri Satria Krisna yang merupakan badan hukum, tetapi kenyataannya Penggugat menggugat pihak Tergugat sendirian hanya secara pribadi. Oleh karenanya cukup alasan untuk dinyatakan cacat gugatan, karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan ingkar janji ini tidak ada memiliki dasar perjanjian, tidak diketahui kapan waktu ingkar janjinya, dan seterusnya, maka dengan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah jelas salah domisili gugatannya yang menyangkut kompetensi kewenangan Pengadilan aquo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya menurut Hukum Acara Perdata, bukan di domisili Penggugat, yaitu Pengadilan Negeri Mertapura tetapi semestinya dimana domisili Tergugat dan dapat dibuktikan dengan KTP Tergugat berdomisili di Banjarmasin, maka sesuai hukum yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Bahwa mengingat uraian dan alasan eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon kewajiban Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela.

DALAM KONPENSI :

- Bahwa hal-hal yang terurai dalam bagian Eksepsi sepanjang relevan dianggap terulang kembali pada bagian konpensi ini ;
- Bahwa tergugat Konpensi membantah secara tegas kalau Tergugat dikatkan meminjam uang Rp. 200.000.000,00. Sedangkan sehubungan dengan uang Rp.200.000.000,00 tersebut itu sebagai dana awal untuk usaha agar bisa diterbitkan Sertipikat Deposito Berjangka untuk sebesar Rp. 1 Milyar, dimana sisanya Rp. 800.000.000,00 akan dikirim lagi oleh Penggugat kepada Tergugat. Namun tak kunjung dipenuhi oleh Penggugat Konpensi, sehingga berakibat tidak dapat diselesaikan pengurusan pencairan SDB dimaksud;
- Bahwa tentang pinjaman Rp. 25.000.000,00 itu memang benar adanya untuk pengurusan bank garansi usaha Tergugat bidang alat kesehatan;
- Bahwa Tergugat Konpensi sudah menyelesaikan peminjaman uang RP. 25.000.000,00 (Rp. 10.000.000,00 dan Rp. 15.000.000,00) dengan pembayaran lebih berjumlah Rp. 26.000.000,00 pada 05 Oktober 2017;
- Bahwa secara tegas Tergugat Konpensi menolak kebenaran dalil gugatan Penggugat point b, e, f, g, h, m, n, o, r, s, t, u, dan v. Tergugat Konpensi sebagian mengakui kebenaran dalil Penggugat Konpensi sebagai suatu fakta nyata dan yang diakui;
- Bahwa J sebagiandalilbenartanetanguntuk proses pencarian dana untukPenggugatolehusahaTergugatmemenuhisyarat SDB;
- Bahwa point k dalam surat gugatan Penggugat Konpensi bukan merupakan pinjaman, namun sebagai kepentingan Penggugat turut melancarkan urusan kerjasama proses pengurusan SDB dimaksud kepada Tergugat Konpensi di Jakarta untuk biaya operasional. Namun, ada pula bantuan operasional untuk Penggugat guna sosialisasi pencalonan Bupati Lamandu dari tergugat Konpensi sebesar Rp. 500.000,00 pada 30 September 2017 dan Rp. 10.000.000,00 pada 22 Desember 2017;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konkursi menolak dalil gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa hal-hal yang terurai dalam bagian Eksepsi, bagian Konkursi sepanjang relevan dianggap terulang kembali pada bagian Rekonpensi ini;
- Bahwa Penggugat rekonpensi sepakat dengan dasar saling kepercayaan tanpa perjanjian tertulis menjalin hubungan kerjasama untuk pencarian dana yang dibutuhkan Tergugat Rekonpensi menjadi salah satu bakal calon Bupati Lamandau, Kalimantan Tengan dimulai pada sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa dari Rp. 1 Milyar ; akan dapat nilai uang bagi Tergugat Rekonpensi 5-10 Milyar secara bertahap ; untuk berikutnya menerbitkan SDB Rp. 100 Milyar, sedangkan Penggugat Rekonpensi dapat bagian 20 % bilamana uang Rp. 1 Milyar digenapi dan SDB selesai penerbitannya setiap dana dapat diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkursi;
- Rp. 565.000.000,00 uang cash yang ditransfer kepengurus PT. Seka Lambang Perkasa, Hariyanto, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah ingkar ketika ada masalah yang dihadapi oleh Penggugat Rekonpensi yang tidak sanggup memenuhi sisa Rp. 800.000.000,00. Sementara Penggugat Rekonpensi sudah berusaha agar bisa mencapai Rp. 1 Milyar dengan uang cash Rp. 565.000.000,00 di atas, namun Penggugat kena korban digendam orang, mengakibatkan uang hilang dan uang di ATM diambil dengan tertukar kartu ATM dalam kondisi waktu kejadian dibuat tidak menyadari dan sudah dilaporkan ke Kepolisian Mabes Polri ketika waktu itu ada gempa bumi berdampak di kota Jakarta dan diterima Laporan Polis Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan surat No.Pol.: 562/B/I/2018/SEK.CP, Jakarta, tanggal 24 Januari 2018;
- Bahwa patut kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi Rp. 565.000.000,00 karena adanya kerjasamanya dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkursi wajar ikut menanggung kerugian sebesar 50% dari yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkursi ini;
- Bahwa karena dengan alasan meminta jaminan Sertipikat Hak atas tanah dimaksud patut bilamana Penggugat Konkursi/Tergugat Rekonpensi berkewajiban mengembalikan Sertipikat tersebut kepada Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidak ada kewajiban Penggugat Rekonpensi membayar Rp. 200.000.000,00 uang yang pernah dikirimkan Tergugat Rekonpensi itu.

Atas uraian yang dikemukakan oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonpensi di atas, maka mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat membingungkan/tidak jelas/ kabur;
4. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menyatakan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM KONPENSI :

1. Meolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan sebagai ingkar janji;
3. Menolak kewajiban pengembalian uangRp. 200.000.000,00 dari Tergugat kepada Penggugat karena sudah ada jaminam dipenuhi dengan konsekueksinya;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam gugat Rekonpensi;
3. Menyatalan perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagai wanprestasi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengembalikan jaminan Sertipikat Hak atas Tanah Nomor : 2137 BPN Kabupaten Banjar kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensimembayar 50 persen dari Rp. 565.000.000,00 kerugian yang ditimbulkan akibat kerjasamanya;
6. Menyatakan meletakkan sitajaminan kepada barang bergerak dan atau tidak bergerak milikTergugat Rekonpensi;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Mengadili

Bahwa gugatan ingkar janji ini tidak ada memiliki dasar perjanjian, tidak diketahui kapan waktu ingkar janjinya, dan seterusnya, maka dengan demikian sudah jelas salah domisili gugatannya yang menyangkut kompetensi kewenangan Pengadilan aquo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya menurut Hukum Acara Perdata, bukan di domisili Penggugat, yaitu Pengadilan Negeri Mertapura tetapi semestinya dimana domisili Tergugat dan dapat dibuktikan dengan KTP Tergugat berdomisili di Banjarmasin, maka sesuai hukum yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa saya / penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakuiinya dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar perjanjian-perjanjian antara Saya / Penggugat dan Tergugat terjadi atas dasar saling percaya tetapi bukan berarti tidak ada pernyataan tertulis yang Tergugat buat dan ditandatanganinya (Vide bukti P1);
3. Bahwa perjanjian yang terjadi antara Saya / Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian pinjaman uang yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 200.000.000 kepada saya / Penggugat, dan bukan perjanjian kerjasama;
4. Bahwa memang benar awalnya Tergugat meminjam uang kepada saya / Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jaminan selemba Sertifikat Hak Milik Nomor : 2137, kemudian Tergugat ada menghubungi saya / Penggugat untuk meminjam uang lagi dan saya / Penggugat mentransfer sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jadi, tidak benar Tergugat membayar lebih pinjamannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), karena sebenarnya total pinjaman Tergugat Rp 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Vide Bukti P2,P3,P4,P5,P6);
5. Bahwa kemudian Tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan membuat pernyataan memberikan jaminan satu lembar SHM Nomor : 2137 sebagai jaminan dan dengan jelas menyatakan akan membayar uang tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta



Rupiah) pada tanggal 10 April 2018; ini artinya Tergugat secara tegas mengakui akan mengembalikan uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Kepada Saya / Penggugat. Setelah lewat pada tanggal 10 April 2018, Saya / Penggugat mendapatkan informasi bahwa saya tidak berhak untuk menjual SHM Nomor : 2137 karena tidak mempunyai jaminan hukum yang kuat;

6. Bahwa gugatan yang Saya / Penggugat ajukan memaparkan dalil-dalil yang jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti, sesuai dengan pengetahuan Saya / Penggugat yaitu apabila seseorang melanggar janji / wanprestasi maka itu artinya orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sepatutnya gugatan yang saya / Penggugat ajukan dapat diterima Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini;
7. Bahwa Saya / Penggugat hanya menggugat Sdr. Aliansyah Krisnawangsa, S.H, selaku Tergugat tidak melibatkan PT. Tri Satria Krisna karena : Tergugat datang menemui Saya / Penggugat sebagai Pribadi, Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat selaku pribadi, dan jaminan yang diserahkan berupa SHM Nomor : 2137 adalah nama pribadi Tergugat bukan SHM atas nama / milik dari PT. Tri Satria Krisna, meskipun uang ditransfer ke Rekening PT. Tri Satria Krisna atas permintaan dan arahan Tergugat, oleh karena demikian halnya maka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap mengadili Tergugat / Aliansyah secara pribadi untuk mengungkap kebenaran yang disertai bukti-bukti , dan cukup beralasan gugatan yang Saya / Penggugat ajukan patut dan dinyatakan dapat diterima;
8. Bahwa gugatan ingkar janji yang Saya / Penggugat ajukan memiliki dasar pernyataan yang dibuat, diubah dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri di rumah saya / Penggugat daerah Kab.Banjar sesuai pernyataan Tergugat pada resume Tergugat point 3; meskipun pada kenyataannya bahwa surat pernyataan tersebut dibuat, diubah dan ditandatangani oleh Tergugat, bukan surat pernyataan yang dibuat dan disodorkan oleh Saya / Penggugat; jadi jelas isinya, jelas waktunya, jelas objeknya jaminan SHM yang terletak di Kab. Banjar dan dibuat di rumah Saya / Penggugat di wilayah hukum Kab.Banjar, oleh karena hal diatas Saya / Penggugat mengajukan gugatan pada PN. Martapura yang terletak di Kab.Banjar, dan saya / penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat meneruskan persidangan ini karena gugatan ini dapat diterima dan tidak cacat hukum. (Vide bukti P7);
9. Bahwa dari awal Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Saya / Penggugat tentang uang Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) untuk dapat mengurus dan mencairkan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) yang besarnya Rp 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar – Rp 10 Milyar secara bertahap, apalagi untuk menerbitkan SDB sebesar Rp 100 Milyar (cerita ini hanya dibuat-buat oleh Tergugat dan tidak masuk akal); bagaimana mungkin hanya dengan modal Rp 1 Milyar kita bisa mendapatkan / mencairkan uang Rp 5 Milyar – Rp 10 Milyar. Kalau dari awal cerita ini diberitahukan Tergugat Kepada Saya / Penggugat sudah pasti saya / Penggugat tidak akan meminjamkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Kepada Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan paparan Nomor 9 di atas Saya / Penggugat juga tidak pernah menjanjikan akan meminjamkan lagi uang sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat karena cerita Tergugat tidak pernah disampaikan kepada Saya / Penggugat. Jadi, saya / Penggugat juga tidak pernah tau apalagi memberi persetujuan kepada Tergugat untuk mentransfer uang sebesar Rp 565.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) untuk menambah dana pencairan Surat Deposito Berjangka (SDB), jadi Penggugat tidak dapat dilibatkan atas peristiwa ini;
11. Sampai gugatan ini Saya / Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Martapura, Saya / Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat nama perusahaan atau institusi yang dapat mencairkan Sertifikat Deposito Berjangkan (SDB) tersebut, meskipun telah berulang kali Saya / Penggugat tanyakan kepada Tergugat sejak Saya / Penggugat telah mengirimkan pinjaman Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening Perusahaan milik Tergugat atas permintaan dan arahan Tergugat. (Vide P8);
12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Poin b, e, f, g, h, k, m, n, o, r, s, t, u, dan v, Penggugat tetap mengajukan sebagai dalil gugatan yang dapat dan patut diterima karena sesuai dengan fakta yang terjadi dan memiliki dasar hukum yang kuat;
13. Bahwa Saya / Penggugat tidak pernah mencertikan apalagi meminta dukungan kepada Tergugat mengenai Pilkada di Kab. Lamandau;
14. Bahwa penggugat mengakui benar Tergugat ada mentransfer uang sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah memberi tahu mengenai kegunaan uang tersebut. (Vide Bukti P9 dan P10);
15. Bahwa tergugat sudah mentransfer uang sebesar Rp 565.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan Tergugat menjadi korban gendam di Jakarta itu adalah cerita yang dibuat dan dialami oleh Tergugat sendiri untuk menarik simpati dari Yang Mulia Majelis Hakim, tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dirumah saya / Penggugat di Kecamatan Kertak Hanyar. Oleh karena demikian halnya, maka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp



perkara ini mengabaikan cerita yang dibuat dan dialami oleh Tergugat serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan hukum;

16. Dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi relatif maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut dan bersifat imperatif sehingga tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penggugat dalam replik secara tertulis mengenai eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi relatif yang menyatakan untuk tetap melanjutkan persidangan dikarenakan tidak ada hubungannya dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di rumah Penggugat dan dimana Tergugat datang kerumah Tergugat yang meminta Penggugat untuk bersabar dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tersebut juga memasukkan sertifikat tanah hak milik dengan No. 2137 kedalam surat jaminan atas pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dengan dasar ketentuan yang termuat dalam Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah ditanggapi oleh Penggugat dalam replik secara tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat karena surat pernyataan tersebut menyangkut mengenai materi pokok perkara dan hal tersebut baru dapat dibuktikan apabila sudah masuk ke tahap pembuktian dalam perkara ini sehingga sudah sepatutnya akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBg menyatakan "*Akan tetapi apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 145 ayat (2) mengajukan tangkisan (exceptie) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, maka walaupun ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya, Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi putusan tentang tangkisan tersebut dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya, jika tangkisan itu ditolak, Pengadilan Negeri dapat memberi putusan mengenai pokok perkara.” Ketentuan ini mengatur mengenai eksepsi kompetensi relatif harus diputus terlebih dahulu sehingga apabila eksepsi tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan, sedangkan apabila eksepsi tersebut dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 159 RBg pengajuan eksepsi kompetensi relatif harus diajukan saat pengajuan jawaban pertama. Dengan demikian Tergugat secara formil (hukum acara perdata) telah tepat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif yaitu bersamaan pada saat mengajukan surat jawaban pertamanya terhadap materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan *“Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah mana terletak benda tersebut; jika benda-benda tak bergerak itu terletak di dalam wilayah-wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang diantara Ketua-Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan Penggugat.”* Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 142 ayat (5) RBg, juga diatur dalam ketentuan Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv:

- Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan *forum rei sitae* yakni kepada pengadilan negeri meliputi daerah hukum tempat terletak benda tersebut;
- Apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan negeri atas pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah hutang piutang dengan dasar surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di rumah Penggugat dan sewaktu Tergugat datang kerumah Tergugat yang meminta Penggugat untuk bersabar dan Tergugat membuat Surat Pernyataan dimana Tergugat memasukkan sertifikat tanah hak milik dengan No. 2137 (di wilayah hukum Kabupaten Banjar) kedalam surat pernyataan sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek dari perkara ini adalah perjanjian hutang piutang antara para pihak dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bukan merupakan sengketa tanah, maka hal ini Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dimana ALIANSYAH KRISNAWANGSA, S.H., lahir di Banjarmasin, tanggal 14 Desember 1962, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kuripan, Gang 10, Nomor 49, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini tidak termasuk dari kewenangan atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Martapura (kompetensi relatif berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg) karena tempat tinggal Tergugat berada di Jalan Kuripan, Gang 10, Nomor 49, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dan harus diajukan di pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya yaitu Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut telah terbukti. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kompetensi relatif tersebut dikabulkan maka untuk eksepsi yang lain tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan karena pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan putusan yang dijatuhkan dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 142 ayat (1), 142 ayat (5), 145 ayat (2), 149 ayat (2), 159, 162, 192 ayat (1) RBg, Pasal 99 ayat (8), (9) Rv, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh kami: Ita Widyaningsih, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, Indra Kusuma Haryanto, SH., MH dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fachru Zainie, SE., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH

Ita Widyaningsih, SH., MH

Ttd

Gesang Yoga Madyasto, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Fachru Zainie, SE., SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	612.000,-
4. Materai	Rp	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
Jumlah.....	Rp	712.000,-

(tujuh ratus dua belas ribu rupiah)